

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam penyelenggaraan pembangunan tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahapan perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu negara. Dalam perencanaan pembangunan pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.¹

Proses pembangunan yang telah terjadi merupakan hasil usaha dari pemerintah semata sebagai kewajiban untuk menyediakan fasilitas publik yang dibutuhkan publik, akan tetapi hal itu perlu adanya dukungan dan

¹Saeiful Arif, *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*, Avverose Press, Malang: 2006, hal. 149.

partisipasi masyarakat. Menurut Cohen dan Uphoff, Keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat. Dalam proses pembangunan terdapat dua paradigma yaitu, paradigma *top-down* dan *bottom-up*. David Korten mengatakan salah satu penentu keberhasilan dalam proses pembangunan yaitu jenis pendekatan yang dipilih antara *top-down* ataupun *bottom-up*.²

Penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput atau sering disebut sebagai *bottom-up planning*. Peningkatan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai obyek saja, tetapi juga merupakan sebagai subyek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan diharapkan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.³

Konsep partisipasi dalam pembangunan di Indonesia mempunyai tantangan yang sangat besar. Model pembangunan yang telah kita jalani selama ini tidak memberikan kesempatan pada lahirnya partisipasi masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya membangkitkan partisipasi masyarakat tersebut. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan

²Eko Supeno, *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan dan Upaya Mewujudkannya*. Airlangga, Vol 18, Nomor 2. Surabaya: 2005, hal. 5.

³Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2006, hal. 34.

memperdayakan masyarakat sehingga masyarakat akan berpartisipasi secara langsung terhadap pembangunan. *Adisasmita* mengatakan, bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesedian dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan.⁴

Dalam rangka menghilangkan sentralisasi pemerintah yang bermuara pada pola perencanaan yang bersifat terpusat, dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam perkembangan selanjutnya diganti menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan landasan yuridis ini memberikan perkembangan positif terhadap otonomi daerah di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi. Azas desentralisasi dalam wacana otonomi daerah sangat penting. Karena dengan desentralisasi tersebut pemerintah pusat memposisikan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab utama atas kebijakan penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dengan tetap berada dikoridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi diharapkan memberikan peluang yang seluas-luasnya terhadap partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya.

Pada kenyataannya desentralisasi diminati banyak orang karena didalamnya terkandung semangat demokrasi, yang ujungnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah

⁴*Ibid*, hal. 42.

tentu termasuk didalamnya penyelenggaraan pembangunan.⁵ Dengan demikian harapan masyarakat untuk merealisasikan pembangunan dalam rangka perubahan kondisi masyarakat dari suatu realita ke realita yang secara keseluruhan lebih baik, akan tercapai melalui konsep yang lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, sebagai falsafah yang dikandung oleh otonomi daerah tersebut yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan tanggungjawab.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah kelurahan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Instansi-instansi vertikal di daerah, maupun pemerintah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 18 (4): Peserta musrenbang Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas unsur SKPD Kecamatan, unsur

⁵Sayiful Arif, *Op Cit*, hal. 23.

Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), unsur Rukun Tetangga dan Rukun Warga, organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Anggota DPRD pada daerah pemilihan yang bersangkutan dengan memperhatikan peran serta perempuan.⁶

Tabel 1.

Peserta Musrenbang Kelurahan Sangiang Jaya	
Unsur Masyarakat	Unsur Pemerintahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 2. Organisasi Kemasyarakatan 3. Tokoh Masyarakat 4. Tokoh Agama 5. Peran Serta Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD Kelurahan 2. Rukun Tetangga 3. Rukun Warga 4. Anggota DPRD

Berdasarkan Tabel diatas menjelaskan, bahwa peserta Musrenbang Kelurahan terdiri dari unsur masyarakat yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan peran serta perempuan. Sedangkan unsur pemerintahan yaitu SKPD Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Anggota DPRD di wilayah tersebut.

Maka pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu

⁶Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat (4) Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di Kelurahan Sangiang Jaya ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan. Hal ini disadari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya pelaksanaan program pembangunan maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) “(Studi Kasus di Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sangiang Jaya Tahun 2016?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat masyarakat Kelurahan Sangiang Jaya dalam berpartisipasi terhadap musyawarah perencanaan pembangunan Tahun 2016?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat kelurahan sangiang jaya dalam musyawarah perencanaan pembangunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sangiang Jaya Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat masyarakat Kelurahan Sangiang Jaya dalam berpartisipasi terhadap musyawarah perencanaan pembangunan Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat kelurahan sangiang jaya dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengembangan konsep ketatanegaraan khususnya yang terkait dengan partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar akademis strata (S1) dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (siyasah).

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya fiqih siyasah membicarakan perundang-undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.⁷ Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat *sasa al-qaum*, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Adapun, menurut istilahnya, siyasah adalah:⁸

تدبير مصالح العباد على وفق الشرع
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 “Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”

Ketika Islam di Madinah, syura disampaikan dalam bentuk perintah yang dapat dijadikan landasan tekstual syura sebagai suatu prinsip

⁷Dzajuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Kencana, Jakarta: 2009, hal. 31.

⁸*Ibid*, hal. 24-25.

bermasyarakat dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38:⁹

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (Q.S.Asy-Syura [42]: 38).

Ayat ini secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad saw untuk melakukan musyawarah. Pesan penting dari ayat ini, bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.¹⁰

Sebagaimana Hadits Nabi saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya; "Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, Aku tak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah saw. (HR. Tirmidzi).

Kata *syura* (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, yang merupakan *masdar* dari akar kata "syawara" dan *asyara*, yang secara harfiah berarti menyarikan atau mengambil madu dari sarang lebah. Kemudian makna ini

⁹Al-Qur'an Surat Asy-Syura Ayat 38.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, Lentera Hati, Jakarta: 2000, hal. 70.

berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain “termasuk pendapat”.¹¹

Secara istilah penggunaan kata *syura* dikaitkan dengan akar literalnya mengandung arti menyarikan suatu pendapat berkenaan dengan suatu permasalahan. Seiring dengan hal tersebut, maka *syura* dapat diartikan tukar menukar pikiran untuk mengetahui dan menetapkan pendapat yang dipandang benar. *Syura* dapat juga dipahami sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.¹²

Dalam agama Islam, musyawarah adalah sebuah landasan hidup yang harus dipegang teguh baik oleh para pemimpin maupun oleh rakyat jelata. Para pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menerapkan musyawarah dalam kebijakan politik, pemerintahan, hukum, dan berbagai hal yang berhubungan dengan masyarakat luas. Sementara rakyat memiliki tanggung jawab untuk menjadikan musyawarah sebagai wahana penyampaian aspirasi mereka kepada penguasa.

Adapun, dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menjelaskan pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-undang dasar 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

¹¹Moh. Zahid, *Konsep Syura dalam Pandangan Fiqh Siyasah*, Jounal, Pamekasan: 2009, hal. 4-5.

¹²Thahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta: 1992, hal. 36.

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara”.¹³

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Berbagai macam prospek pembangunan telah dilakukan dari Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reformasi untuk terus mendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan nasional juga harus dimulai dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan diberbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan.¹⁴

Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.

Sebelum kita mengkaji mengenai partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sangiang Jaya

¹³Undang-undang Dasar 1945.

¹⁴Nugroho, Dkk. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*, Alekx Media Komputindo, hal. 27.

Kecamatan Priuk Kota Tangerang tentunya kita harus tau terlebih dahulu apa yang di maksud dengan MUSRENBANGKEL.

Dalam Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan “Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah”.¹⁵

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pasal 18 (4): Peserta musrenbang Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas unsur SKPD Kecamatan, unsur Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), unsur Rukun Tetangga dan Rukun Warga, organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Anggota DPRD pada daerah pemilihan yang bersangkutan dengan memperhatikan peran serta perempuan.¹⁶

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu atau memperhatikan pada rencana pembangunan jangka menengah Kelurahan (RPJMkel) yang telah disusun untuk 5 tahun kedepan.

¹⁵Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 1 Ayat (21) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

¹⁶Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat (4) Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Bukan seminar atau sosialisasi informasi.

Musrenbang kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu atau persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan warga berembung dalam menyusun program tahunan di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD Kelurahan, maupun

diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan dengan usulan yang ada.¹⁷ Tentunya dari hal itu tak lepas dari teori yang harus dipenuhi yakni:

1. Partisipasi

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi “lebel baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam perkembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktikkan, sehingga cenderung kehilangan makna.¹⁸ Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.¹⁹

Proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga itu dalam proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain; 1) perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan dimasyarakat, 2) program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi, dan sosialnya, 3) program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat, 4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, 5) pelibatan sejauh

¹⁷<https://wotbuwono.wordpress.com/2012/02/08/partisipasi-masyarakat-dalam-pelaksanaan-musrenbang/>. Di akses pada 11 September 2016.

¹⁸Andi Sayumitra, *Implementasi Perencanaan Partisipatif dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lapang*, Unsut, Medan: 2009, hal. 33.

¹⁹Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung: 1986, hal. 13.

mungkin organisasi-organisasi yang ada, 6) Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang, 7) Memberi kemudahan untuk evaluasi, 8) Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT) yang tersedia.²⁰

2. Konsep (syura) Musyawarah

Musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT berfirman:²¹

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (*bagi*) orang-orang yang menerima (*mematuhi*) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (*diputuskan*) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S.Asy-Syura [42]: 38).

Dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan pada salah satu tujuan yang universal, hanya strategi untuk mencapai tujuan dapat beragam, sehingga musyawarah bukan hendak melenyapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, sebaliknya menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.²²

3. Perencanaan Pembangunan

²⁰Andi Sayumitra, *Ibid*, hal. 35.

²¹Al-Qur'an Surat Asy-Syura Ayat 38.

²²Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiah)*, Pustaka Setia, Bandung: 2012, hal. 48.

Dalam hal pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, serta tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.²³

Perencanaan pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk memperdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.²⁴

²³Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

²⁴Bahua, M.I, *Metode Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Masyarakat*. <http://www.mirror.despos.go.id/>,. Di akses pada 13 Agustus 2016.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dibahas di atas, maka langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif sebagai alat untuk mencari data yang diperlukan. Metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi sekarang. Hal ini didasarkan pada masalah dan tujuan penelitian, yaitu yang berkaitan dengan penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah mengenai: 1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sangiang Jaya Tahun 2016, 2) Faktor pendukung dan penghambat masyarakat Kelurahan Sangiang Jaya dalam berpartisipasi terhadap musyawarah perencanaan pembangunan Tahun 2016, 3) Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat kelurahan sangiang jaya dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni sumber primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah: Diperoleh dari Observasi, Undang-undang, dan hasil wawancara yang relevan

mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) “(studi kasus di kelurahan sangiang jaya kecamatan periuk kota tangerang)”.

- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang secara langsung diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teknik *observasi* merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²⁵
- b. Teknik wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara

²⁵<http://rachmawatinadya.blogspot.co.id/2011/11/teknik-pengumpulan-data-observasi.html>. diakses pada 9 Agustus 2016.

dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁶

- c. Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan masalah partisipasi masyarakat dalam MUSRENBANG, laporan penelitian, peraturan-peraturan, dan ketetapan-ketetapan.

5. Analisis Data

Data ini termasuk data kualitatif, adapun dalam pelaksanaan analisa data, ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengklasifikasi seluruh data dalam kesatuan-kesatuan dengan arah penelitian.
- c. Mendeskripsikan data-data yang sudah diklasifikasikan dengan kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang telah dianalisis.

²⁶<http://merlitafutriana0.blogspot.com/p/wawancara.html>. tanggal 23 Februari 2015. diakses pada 9Agustus 2016.